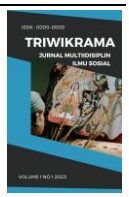
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PROGRAM BANTUAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA TAHUN 2025

Manisha Khairolla, M. Zimamul Khaq
UIN Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
Manishakhairolla2003@gmail.com,
zimamulkhaq@ymail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia melalui program Bantuan Permakanan. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Jim Ife dan Frank Tesoriero mengenai empat dimensi peran yaitu fasilitator, edukasional, representasional, dan teknis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Peran dinas sosial provinsi jawa timur dalam program Bantuan Permakanan sudah baik dalam menjalankan perannya meliputi peran fasilitator edukasional, representasi dan peran teknis. 2). Kendala dalam menjalankan program antara lain: keterbatasan SDM, kesulitan penyusunan LPJ, dokumen kelembagaan yang belum lengkap, keterlambatan koordinasi, serta minimnya akurasi data penerima manfaat. Namun kendala tersebut telah direspons Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui berbagai upaya strategis agar pelaksanaan program di masa mendatang dapat lebih optimal diantaranya: sosialisasi pra-penyaluran, distribusi buku petunjuk teknis, pembentukan grup WhatsApp untuk koordinasi, pendampingan penyusunan LPJ, monitoring dan evaluasi lapangan.

Kata kunci: Program bantuan permakanan, lansia, pelayanan sosial.

Abstract

This study aims to determine the role of the East Java Provincial Social Service in fulfilling the basic needs of the elderly through the Food Assistance program. This study uses the theoretical framework of Jim Ife and Frank Tesoriero regarding four dimensions of roles: facilitative, educational, representational, and technical. The method used is descriptive qualitative with data collection through observation, interviews, and document studies. The results of the study indicate that the role of the East Java Provincial Social Service in the Food Assistance program is good. However, the implementation of the program still faces obstacles, especially related to technical and non-technical obstacles. However, these obstacles have been responded to by the East Java Provincial Social Service through various strategic efforts so that the implementation of the program in the future can be more optimal

Keywords : food assistance program, elderly, social services

Pendahuluan

Lanjut Usia (lansia) adalah kelompok yang rentan dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal. Banyak dari mereka mengalami keterbatasan fisik, penurunan pendapatan, dan minimnya dukungan keluarga, sehingga kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, khususnya dalam hal konsumsi makanan bergizi.[1] Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prioritas utama dibandingkan kebutuhan lainnya, karena sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Bagi lansia, ketika kebutuhan dasarnya

[1] Sheila Roxelana, "Implementasi Program Permakanan Lanjut Usia (Lansia) Dinas Sosial Kota Surabaya Dilihat Dari Perspektif Good Gorvernance," *Administrasi Negara* 1, no. 1 (2018): 2-3.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

tercukupi dengan baik, maka hal itu akan berdampak positif pada kualitas hidup mereka. Menurut World Health Organization, kualitas hidup diartikan sebagai bagaimana individu memandang kehidupannya dalam konteks budaya, sistem nilai, serta hubungannya dengan tujuan, harapan, standar, dan kepedulian yang dimilikinya. [2]

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok lansia (berusia 60 tahun ke atas) merupakan kelompok usia dengan laju pertumbuhan tercepat di Indonesia, dan diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.[3] Berdasarkan proporsi penduduk lanjut usia di Jawa Timur dalam data BPS, telah mencapai 14,44 persen dari total populasi, dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 13,97 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur tengah mengalami pergeseran struktur demografis menuju kategori penduduk menua (*ageing population*). Perubahan struktur usia ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia, yang tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup. Peningkatan ini berhubungan erat dengan membaiknya kualitas layanan kesehatan serta kondisi sosial masyarakat. Keberhasilan tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila para lansia dapat hidup secara mandiri, memiliki kualitas hidup yang baik, serta tetap berkontribusi dalam proses pembangunan. Meskipun demikian, bertambahnya jumlah lansia tidak hanya menjadi indikator positif, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam upaya pembangunan ke depan.[4]

Di Indonesia, perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Undang-undang ini menegaskan bahwa para lansia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari negara.[5] Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Sosial membuat suatu program yaitu Program Permakanan yang ditujukan untuk jaminan sosial bagi lansia yaitu program yang bertujuan untuk menyediakan asupan makanan bergizi bagi para lansia, terutama mereka yang tinggal di panti sosial atau berada di bawah pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU). [6] Setiap program dari Kementerian Sosial, memiliki keterkaitan yang erat dengan Dinas Sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dinas Sosial daerah berfungsisebagai pelaksana lapangan yang memastikan program-program kesejahteraan sosial dapat tersampaikan dan terimplementasi secara efektif. Dinas Sosial di tingkat provinsi merupakan instansi yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Kepemimpinan dinas tersebut dipegang oleh seorang Kepala Dinas yang secara struktural berada di bawah Gubernur dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur. [7] Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah diatur secara jelas. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pelayanan sosial bagi lanjut usia yang berada dalam panti.

---

[2] Yusriana Yusriana, Etty Rekawati, and Dwi Nurviyandari, "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pada Lansia Meningkatkan Kualitas Hidup Di Jakarta Selatan," *Jurnal Kesehatan Mercusuar* 1, no. 1 (2018): 24-24.
[3] Ulya Maylani Suryanti, Muhammad Incen, and Nikodemus, "Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar Di Kota Tanjungpinang," *Journal of Religion and Social Transformation* 1, no. 2 (2023): 47.
[4] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur 2023*, *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, vol. 14, 2024.
[5] Lukman Nul Hakim, "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 11, no. 1 (2020): 43–55.
[6]Muhammad Sofyan Nur and Lailul Mursyidah, "Improvement of Elderly Welfare Through Food Program Peningkatan," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 15, no. 3 (2022): 10–21070.
[7] Cucun Lestiani, "Implementasi Program Permakanan Lanjut Usia (Lansia) Oleh Kementrian Sosial Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung," *Jurnal Jisipol* 9, no. 1 (2025).

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar terutama lansia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berupaya membantu lansia-lansia yang terlantar yang ada di dalam panti (diluar 7 UPT panti milik dinas sosial provinsi jawa timur). Program bantuan sosial bagi lanjut usia telah berjalan sejak tahun 2002. Pada awal pelaksanaannya, program tersebut dikenal sebagai bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Bantuan yang diberikan tidak terbatas pada permakanan, tetapi juga mencakup kebutuhan lain seperti obat-obatan dan perlengkapan kesehatan, mengingat lembaga penerima manfaat, khususnya panti jompo, membutuhkan dukungan yang bersifat komprehensif, termasuk popok lansia dan obat-obatan. Namun, pada tahun 2023 terjadi perubahan menjadi Bantuan Sosial Permakanan. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kewenangan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pemberian bantuan berupa obat-obatan dinilai lebih tepat berada dalam kewenangan Dinas Kesehatan, sehingga untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, cakupan program difokuskan pada pemenuhan kebutuhan permakanan. Program Bantuan Sosial Permakanan ini kemudian dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2023, 2024, hingga 2025. Oleh karena itu, pemberian bantuan sosial permakanan ini diharapkan dapat membantu Lembaga Kesehjateraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) yang selama ini telah membantu pemerintah dalam menangani lansia-lansia yang terlantar. Melihat berbagai persoalan terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan Program Bantuan Permakanan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar lansia, serta factor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan permakanan ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia melalui Program Bantuan Permakanan ditinjau dari empat dimensi peran menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero ?

2. Bagaimana strategi dan upaya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan Program Bantuan Permakanan ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia melalui program bantuan permakanan. Penelitian ini mengambil fokus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Instansi ini dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program Bantuan Permakanan bagi lanjut usia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Kerangka Teori

Fokus penelitian didasarkan pada teori peran Jim Ife dan Frank Tesoriero sebagaimana dikutip dalam jurnal Cahyani dkk. Teori tersebut menjelaskan bahwa peran suatu lembaga atau individu dalam organisasi dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu yaitu: (1)

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Peran Fasilitatif, (2) Peran Edukasional, (3) Peran Representasional, dan (4) Peran Teknis. Dengan demikian, penelitian ini akan mengaitkan peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Program Bantuan Permakanan dengan keempat dimensi peran tersebut untuk melihat sejauh mana fungsi lembaga dijalankan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia. [8] Selain itu, dalam menjalankan suatu peran, selalu ada faktor-faktor yang memengaruhinya, baik yang mendukung keberhasilan maupun yang justru menghambat. Menurut Horton dan Hunt, dikutip dalam jurnal Chrecencya Ekarishanti dan Kismartini, menyebut bahwa faktor pendorong peran mencakup kompetensi, sosialisasi, dan perilaku peran, sedangkan faktor penghambatnya meliputi role conflict, role transition, dan role distance. [9]

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan penelitian mengenai Peran Dinas Sosial dalam Program Bantuan Permakanan yang dikaji melalui Teori menurut Jim Ife dan Fran Tesoriero, yaitu diantaranya: 1) Peran Fasilitatif, 2) Peran Edukasional, 3) Peran Representasi dan 4) Peran Teknis. Selain itu, pembahasan ini juga mencakup uraian mengenai strategi yang diterapkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi berbagai kendala teknis maupun non-teknis selama pelaksanaan Program Bantuan Permakanan.

A. Peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lansia Melalui Program Bantuan Permakanan

Peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur akan kami paparkan secara terperinci sebagai berikut:

1. Peran Fasilitator

Peran fasilitator ditunjukkan melalui upaya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia. Peran fasilitasi ini tampak melalui mekanisme pengusulan program bantuan permakanan lansia. Proses pengusulan dimulai dari Dinas Kabupaten/Kota bagi lembaga kesejahteraan sosial (LKS)/Panti yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan. Sebagai tahap awal pelaksanaan program Bantuan Sosial Permakanan bagi lansia, Pada tiga bulan terakhir tahun berjalan, misalnya pada bulan Oktober, November, dan Desember 2024, telah teridentifikasi lembaga-lembaga yang diproyeksikan sebagai calon penerima Bantuan Sosial Permakanan pada tahun 2025. Data calon penerima tersebut bersumber dari rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyampaikan surat edaran kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota guna menginformasikan program bantuan serta meminta pengusulan lembaga calon penerima bantuan. Pengusulan bantuan dimulai sejak satu tahun sebelum bantuan diberikan. Misalnya, untuk pelaksanaan tahun 2025, maka tahap pengusulan dan verifikasi dilakukan pada tahun 2024. Sebagaimana wawancara dengan staff dinsos pada 07 mei 2025 yang mengatakan bahwa “Pengusulan program dilakukan pada tahun 2024, sedangkan pelaksanaannya akan berlangsung pada tahun 2025. Pada tahap awal, lembaga calon penerima diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan kami melakukan proses verifikasi sebelum memasuki tahun pelaksanaan. Jadi, di tahun 2024 kami memeriksa kelayakan lembaga yang diusulkan tersebut. Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa lembaga dinilai layak, maka pelaksanaan program akan dijalankan pada tahun 2025 sesuai ketentuan yang

[8] Meyfita Esti Cahyani, Susi Sulandari, and Dyah Hariani, “Peran Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas,” *Journal of Public Policy and Management* 10, no. 3 (2021): 1–14.
[9] Chrecencya Ekarishanti and Kismartin, “Voluntary Instrument Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah,” *Journal Of Public Policy And Management Review* 8, no. 4 (2019): 1–15.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

berlaku. “Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyampaikan surat kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Bantuan Sosial Permakanan. Sebelum sosialisasi dilaksanakan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Bantuan Permakanan melalui Biro Hukum, yang ditandatangani oleh Gubernur. Setelah Surat Keputusan tersebut ditetapkan, sosialisasi dilaksanakan dengan disertai penetapan resmi penerima bantuan, serta pemberitahuan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota bahwa lembaga yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Permakanan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Sumarni Salah satu staf Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang terlibat langsung dalam program bantuan permakanan bagi lansia mengatakan bahwa terdapat sejumlah persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh LKS agar dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan. Bu Sumarni menyampaikan bahwa proses verifikasi dilakukan secara ketat untuk memastikan lembaga yang menerima benar-benar layak dan sesuai dengan ketentuan. Syarat bagi LKS calon penerima antara lain, memiliki pengurus aktif, terdapat penerima manfaat yang tinggal di dalam panti, memiliki legalitas kelembagaan, surat izin pendirian atau pendaftaran / STP, akta notaris, serta akreditasi minimal peringkat C. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi dan dikonfirmasi layak, barulah lembaga tersebut dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan. Peran fasilitator yang dijalankan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Program Bantuan Permakanan dapat dikatakan cukup baik, karena melalui mekanisme verifikasi administrasi, evaluasi kelayakan lembaga, serta koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Biro hukum dinas berupaya memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Namun demikian, pelaksanaan peran fasilitatif ini tidak sepenuhnya bebas hambatan. Beberapa kendala masih ditemui, seperti keterbatasan sumber daya manusia pada lembaga calon penerima, kelengkapan dokumen yang belum memenuhi standar, serta respons lembaga yang terkadang lambat dalam memenuhi persyaratan administrasi. Hal ini membuat proses fasilitasi membutuhkan waktu lebih panjang dan memerlukan pendampingan tambahan agar program dapat terlaksana secara optimal.

2. Peran Edukasional

Peran edukasional dalam rangka memastikan keberhasilan Program Bantuan Permakanan bagi lanjut usia, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan pengetahuan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas kepada pihak terkait. Berikut sejumlah langkah strategis yang dilakukan Dinas Provinsi Jawa Timur guna memastikan program berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan adalah, sebagai berikut : Pertama, sosialisasi pra-penyaluran diberikan kepada seluruh LKS calon penerima bantuan untuk menjelaskan informasi teknis, persyaratan administrasi, dan mekanisme pelaporan yang harus dipenuhi. Kedua, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan Buku Petunjuk Teknis sebagai pedoman resmi pelaksanaan program, sehingga lembaga memiliki acuan tertulis dalam mengelola bantuan. ketiga, Dinas Provinsi Jawa Timur membentuk grup WhatsApp untuk mempermudah koordinasi. Dinas Sosial membentuk grup komunikasi melalui WhatsApp yang beranggotakan perwakilan LKSLU penerima bansos. Melalui grup ini, berbagai informasi, pengingat, dan konsultasi teknis bisa dilakukan secara cepat dan langsung. Hal ini dipertegas oleh salah satu staf Dinas Sosial pada 07 mei 2025 yang menyatakan bahwa: “Kami tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendampingi lembaga sejak awal. Mulai dari sosialisasi, pemberian buku juknis, sampai grup WhatsApp itu kami buat supaya ketika ada kendala mereka bisa langsung tanya. Jadi lembaga tidak dilepas begitu saja, tapi kami kawal sampai mereka paham cara menjalankan program dan menyusun laporannya.”

Peran edukasional Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Program Bantuan Permakanan bagi lansia tercermin melalui upaya membimbing, mengarahkan, dan meningkatkan kapasitas

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

lembaga penerima bantuan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi secara aktif memberikan sosialisasi, menyediakan pedoman tertulis, membuka jalur konsultasi melalui media komunikasi, serta melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Melalui rangkaian langkah tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mampu memastikan lembaga pelaksana memahami prosedur pelaksanaan program, meningkatkan kemampuan administrasi, dan mengurangi kesalahan teknis dalam penerapan bantuan.

3. Peran Representasi

Peran representasi berkaitan dengan kemampuan lembaga untuk koordinasi dengan pihak luar. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Permakanan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menjalankan fungsi ini melalui kerja sama dengan berbagai pilar sosial. Kolaborasi tersebut mencakup koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur, Bank Jatim sebagai lembaga penyalur bantuan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait koordinasi, pendataan, dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Sosial Permakanan. Sementara itu, Bank Jatim berperan sebagai lembaga penyalur bantuan yang bertanggung jawab menyalurkan dana bantuan sosial kepada lembaga penerima sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dilibatkan dalam penyusunan dan penetapan Surat Keputusan (SK) Bantuan Sosial Permakanan sebagai dasar hukum pelaksanaan program. Adapun Inspektorat Provinsi Jawa Timur berperan dalam aspek pengawasan, khususnya melalui keterlibatannya sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi Bantuan Sosial Permakanan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kerja sama ini penting untuk memastikan konsistensi data dan efektivitas program secara menyeluruh Melalui Program Bantuan Permakanan inilah, Dinas Provinsi Jawa Timur memperluas jangkauan pelayanan agar lansia yang hidup di panti swasta atau lembaga non-pemerintah tetap memperoleh perhatian dan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya terkait gizi dan pangan. Bantuan Sosial permakanan ini ditujukan untuk membantu Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) yang selama ini telah membantu pemerintah dalam menangani lansia terlantar. Harapannya lansia-lansia yang ada di LKSLU swasta mendapatkan gizi seimbang untuk menunjang kesehatan di masa senjanya. Melalui Program Bantuan Permakanan inilah, Dinas Provinsi Jawa Timur memperluas jangkauan pelayanan agar lansia yang hidup di panti swasta atau lembaga non-pemerintah tetap memperoleh perhatian dan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya terkait gizi dan pangan. Bantuan Sosial permakanan ini ditujukan untuk membantu Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) yang selama ini telah membantu pemerintah dalam menangani lansia terlantar. Harapannya lansia-lansia yang ada di LKSLU swasta mendapatkan gizi seimbang untuk menunjang kesehatan di masa senjanya. Bantuan ini ditujukan sebagai dukungan bagi LKSLU yang selama ini telah membantu pemerintah dalam menangani lansia terlantar. Harapannya, lansia yang berada di LKSLU swasta juga mendapatkan asupan gizi yang layak untuk menunjang kesehatan dan kualitas hidup di masa senjanya. Hal ini ditegaskan oleh salah satu staf Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berdasarkan wawancara pada 07 mei 2025 yang menyatakan bahwa “Setiap tahunnya kurang lebih 1.000 lansia di dalam panti lansia swasta yang ada di Jawa Timur terbantu dengan bantuan permakanan bagi lansia ini.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran representasional Provinsi Jawa Timur bukan hanya diwujudkan dalam koordinasi kebijakan, tetapi juga dalam upaya nyata memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar lansia di luar jangkauan layanan pemerintah.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

4. Peran Teknis

Peran teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Program Bantuan Permakanan tercermin melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan program. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyusun persyaratan lembaga penerima bantuan, melakukan verifikasi kelayakan, dan menetapkan lembaga yang layak mendapatkan dukungan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga secara rutin menghimbau lembaga penerima bantuan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara tepat waktu. Dinas Sosial juga menyediakan layanan konsultasi, baik secara daring maupun luring, untuk membantu lembaga menyusun LPJ sesuai format dan ketentuan. Guna menjamin transparansi dan akuntabilitas, Dinas Sosial aktif melakukan monitoring langsung ke lokasi lembaga. Di lapangan, mereka mengecek kondisi lansia penerima manfaat, validitas data kependudukan (KTP, KK, BPJS), serta kelengkapan dokumen administrasi lainnya. Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan juga memperlihatkan peran teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam memastikan ketertiban administrasi dan akuntabilitas dana program. Lembaga penerima bantuan diwajibkan memiliki rekening pada Bank Jatim sebagai bank penyalur resmi. Dana bantuan kemudian ditransfer langsung ke rekening lembaga dan sepenuhnya diperuntukkan bagi kebutuhan lansia yang tinggal di dalam panti. Sebagaimana yang dikatakan oleh staff dinsos pada wawancara 07 mei 2025 “Setiap lansia penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp25.000 per hari, yang diberikan secara berkelanjutan selama satu tahun, terhitung sejak bulan Januari hingga Desember Sebagai ilustrasi, salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial, yaitu Peduli Kasih Malang, memiliki 27 lansia penerima manfaat. Dengan demikian, perhitungannya adalah 27lansia×Rp25.000×365 hari, sehingga total bantuan mencapai Rp246.375.000.” Dana ini disalurkan ke rekening lembaga dan digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan makan para lansia selama satu tahun penuh. Staf Dinsos juga menegaskan bahwa bantuan ini tidak diperbolehkan digunakan untuk lansia non-panti atau kegiatan operasional lembaga lain. Melalui langkah-langkah tersebut, dinas memastikan bahwa bantuan permakanan benar-benar diterima lansia sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

B. Strategi dan Upaya Dinas Sosial dalam Mengatasi Tantangan Pelaksanaan Program Bantuan Permakanan bagi Lansia

Program Bantuan Permakanan bagi lansia merupakan inisiatif penting untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan kelompok lanjut usia. Namun, dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga sering kali memperoleh kendala baik bersifat teknis maupun non-teknis. Berikut adalah beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan permakanan ini.

Kendala teknis yang paling sering dijumpai adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU). Banyak pengurus lembaga yang masih kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan sesuai standar yang ditetapkan. Padahal, LPJ merupakan bagian penting dari akuntabilitas program. Selain itu, beberapa LKSLU mengalami hambatan administratif ketika membuka rekening bank sebagai syarat pencairan dana, karena dokumen kelembagaan mereka belum lengkap. Tak hanya itu, penggunaan dana juga kerap tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam beberapa kasus, LKSLU membeli barang yang tidak sesuai perencanaan atau tidak memenuhi standar gizi seimbang yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, seperti penggunaan anggaran untuk membeli mie instan.

Kendala non-teknis juga menjadi penghambat tersendiri. Contohnya, beberapa lembaga memiliki Surat Terdaftar Panti (STP) yang masa berlakunya telah habis sehingga dokumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar legalitas. Di samping itu, pengurus inti seperti

ketua lembaga kadang sulit dihubungi saat dibutuhkan untuk proses administratif maupun klarifikasi data. Masalah lain yang cukup krusial adalah keterlambatan penyusunan LPJ dan minimnya koordinasi antara LKSLU dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang memberikan rekomendasi awal. Hal ini menyebabkan kurang akuratnya data penerima manfaat yang disampaikan ke tingkat provinsi.

Dalam rangka memastikan keberhasilan Program Bantuan Permakanan bagi lanjut usia, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah merumuskan berbagai strategi dan langkah konkret untuk menghadapi beragam tantangan yang muncul selama proses implementasi. Berdasarkan keterangan dari salah satu staf Dinas Sosial Provinsi, sejumlah langkah strategis telah dilakukan guna memastikan program berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan. Di antaranya adalah:

1. Sosialisasi Pra-Penyaluran

Sebelum bantuan disalurkan, Dinas Sosial melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh calon penerima bantuan. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi teknis pelaksanaan, persyaratan administrasi, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang harus dipenuhi oleh lembaga. Dalam kegiatan ini, lembaga diberikan penjelasan tentang program bantuan permakanan, mulai dari proses pelaksanaannya, cara membuat laporan, hingga teknis penggunaan dan pembelanjaan dana. Selain itu, disampaikan pula cara pengambilan dana dan bagaimana dana tersebut digunakan dengan benar untuk kebutuhan lansia di panti.

2. Distribusi Buku Petunjuk Teknis

Sebagai bentuk dukungan administratif, setiap ketua lembaga diberikan Buku Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Permakanan. Buku ini menjadi pedoman resmi dalam menjalankan program sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Pembentukan Group WhatsApp

Untuk mempermudah koordinasi, Dinas Sosial membentuk grup komunikasi melalui WhatsApp yang beranggotakan perwakilan LKSLU penerima bansos. Melalui grup ini, berbagai informasi, pengingat, dan konsultasi teknis bisa dilakukan secara cepat dan langsung.

4. Imbauan dan Pendampingan LPJ

Lembaga-lembaga penerima secara rutin diingatkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara tepat waktu. Dinas Sosial juga menyediakan layanan konsultasi, baik secara daring maupun luring, untuk membantu lembaga menyusun LPJ sesuai format dan ketentuan.

5. Monitoring dan Evaluasi Lapangan

Guna menjamin transparansi dan akuntabilitas, Dinas Sosial aktif melakukan monitoring langsung ke lokasi lembaga. Di lapangan, mereka mengecek kondisi lansia penerima manfaat, validitas data kependudukan (KTP, KK, BPJS), serta kelengkapan dokumen administrasi lainnya.

6. Koordinasi dengan Dinsos Kabupaten/Kota

Dalam semangat kolaborasi lintas sektor, Dinas Sosial Provinsi juga menggandeng Dinsos Kabupaten/Kota untuk turut melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap LKSLU yang berada di wilayahnya. Kerja sama ini penting untuk memastikan konsistensi data dan efektivitas program secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari upaya penegakan akuntabilitas, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menerapkan sanksi tegas apabila ditemukan kecurangan dalam pelaksanaan program sebagai bentuk peringatan kepada lembaga. Sanksi yang diberikan kepada Lembaga atau panti yang tidak memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Permakanan dimulai dari teguran secara lisan. Apabila pelanggaran masih terjadi, maka diberikan teguran tertulis berupa surat yang ditujukan kepada lembaga terkait. Selanjutnya, apabila dalam proses pengecekan ditemukan ketidaksesuaian data, misalnya jumlah penerima tercatat sebanyak 20 orang, namun setelah dilakukan *cross-check* hanya terdapat 15 orang, maka sisa bantuan untuk 5 orang tersebut harus dikembalikan ke kas daerah. Apabila pelanggaran yang dilakukan dinilai cukup serius, lembaga tersebut dapat diberhentikan dari keikutsertaannya dalam program Bantuan Sosial Permakanan.

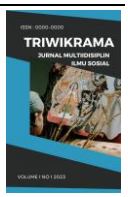
Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia sudah memenuhi 4 kriteria, yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran Representasional, dan Peran Teknis. Peran fasilitatif terlihat melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, pendamping sosial, serta lembaga kesejahteraan sosial untuk memastikan program terlaksana sesuai ketentuan. Peran edukasional tercermin melalui kegiatan sosialisasi, penyediaan petunjuk teknis, pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pembentukan media komunikasi untuk mempermudah konsultasi. Peran representasional tampak dalam upaya menjalin kemitraan dan memperjuangkan pemenuhan hak lansia, termasuk lansia yang berada di panti swasta di luar Unit Pelaksana Teknis pemerintah provinsi. Sementara itu, peran teknis diwujudkan melalui penetapan kriteria penerima bantuan, mekanisme penyaluran dana melalui Bank Jatim, monitoring lapangan, serta evaluasi administrasi lembaga penerima bantuan.
2. Strategi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi berbagai kendala Program Bantuan Permakanan, baik teknis maupun non-teknis, seperti keterbatasan SDM, kesulitan penyusunan LPJ, dokumen kelembagaan yang belum lengkap, keterlambatan koordinasi, serta minimnya akurasi data penerima manfaat. Oleh karena itu, dalam mengatasi kendala tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menerapkan berbagai strategi, antara lain sosialisasi pra- penyaluran, distribusi buku petunjuk teknis, pembentukan grup WhatsApp untuk koordinasi, pendampingan penyusunan LPJ, monitoring dan evaluasi lapangan. Sebagai bagian dari upaya penegakan akuntabilitas, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menerapkan sanksi tegas apabila ditemukan kecurangan dalam pelaksanaan program sebagai bentuk peringatan kepada lembaga.

Daftar Pustaka

- Cahyani, Meyfita Esti, Susi Sulandari, and Dyah Hariani. “PERAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DISABILITAS.” *Journal of Public Policy and Management* 10, no. 3 (2021): 1–14.
- Ekarishanti, Chrecencya, and Kismartin. “VOLUNTARY INSTRUMENT PADA KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH.” *Journal of Public Policy and Management Review* 8, no. 4 (2019): 1–15.
- Hakim, Lukman Nul. “Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.”



Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial 11, no. 1 (2020): 43–55.

- Lestiani, Cucun. "Implementasi Program Permakanan Lanjut Usia (Lansia) Oleh Kementrian Sosial Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung." *Jurnal Jisipol* 9, no. 1 (2025).
- Nur, Muhammad Sofyan, and Lailul Mursyidah. "Improvement of Elderly Welfare Through Food Program Peningkatan." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 15, no. 3 (2022): 10–21070.
- Roxelana, Sheila. "Implementasi Program Permakanan Lanjut Usia (Lansia) Dinas Sosial Kota Surabaya Dilihat Dari Perspektif Good Gorvernance." *Administrasi Negara* 1, no. 1 (2018): 1–16.
- Suryanti, Ulya Maylani, Muhammad Incen, and Nikodemus. "Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar Di Kota Tanjungpinang." *Journal of Religion and Social Transformation* 1, no. 2 (2023): 46–58.
- Timur, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa. *Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur 2023*. *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*. Vol. 14, 2024. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Yusriana, Yusriana, Etty Rekawati, and Dwi Nurviyandari. "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pada Lansia Meningkatkan Kualitas Hidup Di Jakarta Selatan." *Jurnal Kesehatan Mercusuar* 1, no. 1 (2018): 24–24.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosia